



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 143 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS BAGI PEMENANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DESA AWARD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa, akan diberikan bantuan keuangan kepada Desa sebagai pemenang sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa *award*;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 199 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan bantuan keuangan yang bersifat khusus, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bagi Pemenang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa *Award*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 153);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 86);

10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 199 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS BAGI PEMENANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA AWARD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut SAKIP Desa adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kinerja pada Pemerintah Desa, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pemerintah Desa.

12. Pemenang ...

12. Pemenang SAKIP Desa *Award* adalah Desa dengan capaian nilai tertinggi atas implementasi SAKIP Desa peringkat 1 sampai dengan Peringkat 5, dan persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemenang SAKIP Desa *Award*.
- (2) Besaran bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemenang SAKIP Desa *Award* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 143 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS BAGI
PEMENANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DESA AWARD

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS BAGI PEMENANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DESA AWARD

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah adalah dapat menugaskan Desa untuk melaksanakan program Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui bantuan keuangan kepada Desa.

Dalam rangka mengakselerasi pembangunan desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada 5 (lima) Desa. Pemberian bantuan keuangan tersebut sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk lebih meningkatkan manajemen kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, maka diberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa pemenang SAKIP Desa *Award* atas implementasi SAKIP Desa.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - h. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 153);
 - i. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 86); dan
 - j. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 199 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 199).

3. Tujuan

Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terhadap kinerja Pemerintah Desa, maka tujuan diberikannya bantuan keuangan yang bersifat khusus bagi Pemenang SAKIP Desa *Award* ini untuk lebih meningkatkan motivasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan manfaat:

- a. Pemerintah Desa jadi lebih produktif berkinerja dalam melayani Masyarakat; dan
- b. Pemerintah Desa bersaing dan berlomba dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Penggunaan

Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus bagi Pemenang SAKIP Desa *Award* diperuntukan bagi:

- a. reward atas keberhasilan implementasi manajemen kinerja/SAKIP Desa berupa tambahan penghasilan aparatur Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD;
- b. penyediaan/pengadaan sarana perkantoran untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur Desa berupa aset tetap perkantoran/pemerintahan;

c. kegiatan...

- c. kegiatan dalam rangka menunjang dalam meningkatkan capaian kinerja Desa, seperti sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; dan
- d. peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Desa berupa bimbingan teknis implementasi manajemen kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B. PELAKSANAAN

1. Dalam rangka menciptakan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga tercipta Pemerintahan Desa yang bersih dari korupsi, maka Kepala Desa wajib membuat *term of reference* atau kerangka acuan kerja kegiatan dilengkapi dengan rincian penggunaan belanja bantuan keuangan.

a. Contoh Format kerangka acuan kerja

KERANGKA ACUAN KERJA	
Desa	: Diisi nama Desa
Kecamatan	: Diisi nama Kecamatan
Kabupaten	: Diisi nama Kabupaten
Kegiatan	: Peningkatan Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sumber Dana	: Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Bagi Pemenang SAKIP Desa Award Tahun dari Perubahan APBD Kabupaten Sumedang TA
Indikator Kegiatan	Kinerja : Diisi indikator Kinerja kegiatan...jumlah..jenis.. kali, persen (yang dapat di ukur)
Volume (output)	Keluaran : Diisi mengenai jumlah/banyaknya kuantitas Keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan
Hasil Kegiatan (outcome)	: Diisi satuan ukur keberhasilan kegiatan... jumlah..jenis.. kali, persen (yang dapat di ukur)
A. Latar Belakang	
1. Dasar HukumDiisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan keluaran (output) kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Gambaran UmumDiisi gambaran umum mengenai Keluaran (Output) Kegiatan dan volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai
B. Penerima ManfaatDiisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal

C. Strategi ...

C. Strategi Pencapaian Keluaran	
1. Metode PelaksanaanDiisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola
2. Tahapan dan Waktu PelaksanaanDiisi dengan komponen dan tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (<i>time table</i>) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen /tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran	
....Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan	
E. Biaya Yang Diperlukan	
....Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir	
KEPALA DESA	
Nama	

b. Perhitungan penggunaan alokasi anggaran bantuan keuangan bersifat khusus bagi Pemenang SAKIP Desa *Award*

Kode Rekening	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Persen tase	Keterangan
1	2	3	4	5
01.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa			
01.01.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		15%	
01.01.92.	Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumber dari Kabupaten.			
01.01.92.	Reward atas keberhasilan implementasi manajemen kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa Tahun 2021			
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		20%	

01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan			
01.02.01.tulis rincian kegiatan Penyediaan/pengadaan sarana perkantoran untuk menunjang peningkatan kinerja Aparatur Desa			
04.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
04.01. ...	Tulis kegiatan sesuai parameter			
04.01. ...	Tulis rincian kegiatan dalam rangka menunjang dalam meningkatkan capaian kinerja desa..apabila ada...			
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
04.02. ...	Tulis kegiatan sesuai parameter			
04.02. ...	Tulis rincian kegiatan dalam rangka menunjang dalam meningkatkan capaian kinerja desa.. ..apabila ada...		15%	Dapat memilih seluruh, dan/atau sebagian (apabila tidak ada kegiatan, dapat dialihkan ke kode rekening 01.01.92. sebesar 5%, dan kode rekening 04.03.02. sebesar 10%)
04.05	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			
04.05. ...	Tulis kegiatan sesuai parameter			
04.05. ...	Tulis rincian kegiatan dalam rangka menunjang dalam meningkatkan capaian kinerja desa... ..apabila ada...			
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
04.03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			
04.03.02. ...	Bimbingan Teknis Penyusunan dan Reviu Perencanaan Penganggaran Desa Berbasis Kinerja (RPJMDes, IKU, RKPDes, APBDes, Perjanjian Kinerja Desa)		50%	
04.03.02. ...	Bimbingan Teknis Pelaksanaan, Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Desa sesuai dengan Perencanaan Penganggaran Desa yang			

	Berbasis Kinerja		
04.03.02. ...	Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa)		
04.03.02. ...	Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Desa		

c. Contoh Format rincian penggunaan belanja bantuan keuangan kabupaten bersifat khusus bagi Pemenang SAKIP Desa *Award*.

Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6

Sumedang,		
Disetujui oleh : Kepala Desa	Diketahui oleh :	Dibuat oleh :
.....

Teknis Pengajuan Pencairan

a. Pencairan

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui DPMD dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:

- 1) Surat permohonan pencairan bantuan keuangan, ditandatangani secara digital oleh Kepala Desa.

a) Contoh ...

a) Contoh Format Cover Permohonan

PERMOHONAN PENCAIRAN	
BANTUAN KEUANGAN DESA BERSIFAT KHUSUS	
BAGI PEMENANG SAKIP DESA AWARD TAHUN	
DALAM RANGKA PENINGKATAN MANAJEMEN KINERJA	
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
TAHUN ANGGARAN	
DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	:
TAHUN ANGGARAN	

b) contoh ...

b) Contoh Format Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan

KOP SURAT PEMERINTAH DESA	
Sumedang,	
Nomor :	Kepada
Sifat : Biasa	Yth. Bapak Bupati Sumedang
Lampiran : (...) berkas	Cq. Kepala DPMD
Perihal : Permohonan Pencairan	Kabupaten Sumedang
	Bantuan Keuangan
	Bersifat Khusus Bagi
	di
	SAKIP Desa <i>Award</i> Tahun Sumedang

<p>Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka bantuan keuangan kabupaten kepada desa sebagai pemenang Sakipdesa Award Tahun, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada desa sebesardengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Reward atas keberhasilan implementasi manajemen kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa Tahun berupa Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa yang bersumber dari Kabupaten.2. Penyediaan/pengadaan sarana perkantoran untuk menunjang peningkatan kinerja Aparatur Desa berupa Aset Tetap Perkantoran/Pemerintahan.3. Kegiatan dalam rangka menunjang dalam meningkatkan capaian kinerja desa, seperti Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah.4. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur desa berupa bimbingan teknis implementasi manajemen kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. <p>Bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan pencairan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan, ditandatangani oleh Kepala Desa dan di beri cap desab. Fotokopi Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa Perubahan Tahunc. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa.d. Surat pernyataan tanggungjawab dari Kepala Desa.e. Fotokopi Berita Acara Penetapan Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemenang Implementasi SAKIP Desa Tahunf. Fotokopi Piagam SAKIP Desa Award Tahung. <i>Term Of Reference</i> atau kerangka acuan kerja kegiatan <p>Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">KEPALA DESA.....</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Tembusan : Yth. Camat</p>	

- 2) Fotokopi Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa.
- 4) Surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 ditandatangani oleh Kepala Desa dan diberi Cap Desa.

Contoh Format Pernyataan Tanggungjawab

KOP SURAT PEMERINTAH DESA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN BERSIFAT KHUSUS BAGI PEMENANG SAKIPDESA AWARD DALAM RANGKA PENINGKATAN MANAJEMEN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN
Nomor : Tanggal :
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas :
nama
Alamat :
Nomor KTP :
Nomor Telp/HP :
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan keuangan kabupaten:
<ol style="list-style-type: none">1. Akan menggunakan dana bantuan keuangan kabupaten bersifat khusus bagi pemenang SAKIP Desa <i>Award</i> sesuai dengan APBDes dan Juknis Rincian Penggunaan Belanja.2. Bertanggungjawab penuh baik formal dan materiil atas penggunaan dana bantuan keuangan yang diterima.3. Menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan yang diterima dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dana bantuan keuangan dimaksud.4. Bersedia diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya penuh rasa tanggung jawab untuk digunakan sesuai kepentingan.
Sumedang,
Kepala Desa
Materai 10.000
.....

5) Fotokopi ...

- 5) Fotokopi Berita Acara Penetapan Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemenang Implementasi Sakip Desa Tahun
- 6) Fotokopi Piagam Sakip Desa Award Tahun
- 7) *Term Of Reference* (TOR) atau kerangka acuan kerja (KAK) kegiatan dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB).
- 8) Berita Acara Hasil Verifikasi usulan pencairan bantuan keuangan kabupaten bersifat khusus bagi Pemenang SAKIP Desa Award.

contoh lembar verifikasi

No	Objek Penelitian	Catatan	Nama dan paraf
1	2	3	4
1.	KECAMATAN		
	a. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan, ditandatangani oleh Kepala Desa secara elektronik		
	b. Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun		
	c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa		
	d. Surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa.		
	e. Fotokopi Berita Acara Penetapan Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemenang Implementasi Sakip desa Tahun		
	f. Fotokopi Piagam SAKIP Desa Award Tahun		
	g. <i>Term Of Reference</i> (TOR) atau kerangka acuan kerja (KAK) kegiatan		
	h. Rencana Anggaran		

	Biaya		
2.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	a. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan, ditandatangani oleh Kepala Desa secara elektronik		
	b. Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa Perubahan Tahun		
	c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa		
	d. Surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa.		
	e. Fotokopi Berita Acara Penetapan Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemenang Implementasi SAKIP Desa Tahun		
	f. Fotokopi Piagam SAKIP Desa Award Tahun		
	g. <i>Term Of Reference</i> (TOR) atau kerangka acuan kerja (KAK) kegiatan		
	h. Rencana Anggaran Biaya		
	i. Surat Rekomendasi dari Kecamatan		

b. Proses Verifikasi Administrasi

- 1) Kecamatan melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi permohonan pencairan dari Pemerintah Desa yang valid atau lengkap dan diusulkan ke DPMD.
- 2) DPMD melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi permohonan pencairan atas hasil verifikasi kecamatan terhadap persyaratan administrasi permohonan pencairan dari Pemerintah Desa.
- 3) DPMD menyampaikan permohonan pencairan kepada Bupati melalui BKAD.

c. Pengelolaan Dana Bantuan

1. Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas peruntukan dan/atau penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
2. Seluruh penggunaan dan pelaksanaan bantuan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Desa mulai dari aspek perencanaan kinerja dan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan.

C. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

1. Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan membuat laporan akhir pertanggungjawaban kegiatan yang berisi uraian perencanaan kinerja dan penganggaran, progres pelaksanaan kegiatan dan bukti pengeluaran uang yang sah, serta hasil kegiatan.

Contoh Laporan Akhir Kegiatan

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENINGKATAN MANAJEMEN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN					
I. LATAR BELAKANG berisi penjelasan kenapa kegiatan tersebut akan dilaksanakan...					
II. TUJUAN ...tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan....					
III. PELAKSANAANberisi uraian pelaksanaan kegiatan...					
IV. HASILberisi uraian hasil dari pelaksanaan kegiatan... serta uraian analisa terhadap perencanaan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan, serta sajikan uraian sisa lebih/kurang capaian kinerja dan keuangan...					
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN BERSIFAT KHUSUS BAGI PEMENANG SAKIP DESA AWARD TAHUN ...					
No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa lebih/kurang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah					
V. PENUTUP ...uraian simpulan dari hasil kegiatan....					
Mengetahui, Sekretaris Desa			Sumedang, Pelaksana Kegiatan,		
.....nama....		nama....		
Menyetujui, Kepala Desa					
.....nama....					

2. Laporan akhir pertanggungjawaban kegiatan bantuan keuangan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Demikian ...

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan bahan acuan pedoman dalam pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus bagi Pemenang SAKIP Desa *Award* atas implementasi SAKIP Desa.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001